



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PERIKANAN

Korong Singguling Nagari Singguling Kecamatan Lubuk Alung Kode Pos : 25581

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 05 /KEP-DISKAN/II-2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 – 2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ditetapkan dalam

bentuk Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Alung
Tanggal : 26 Februari 2026

KEPALA DINAS PERIKANAN
ABUPATEN PADANG PARIAMAN



KHAIRUL NIZAM, S.PI.MM.
NIP.19680909 199803 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman (sebagai laporan)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 05 /KEP-DISKAN/II-2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Bidang Perikanan Tangkap
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	Bidang Perikanan Budidaya
2	Meningkatnya pengolahan hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan
3	Meningkatnya pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan yang dipasarkan	%	Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan
4	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(Nilai)	Sekretariat

KEPALA DINAS PERIKANAN
ABUPATEN PADANG PARIAMAN



KHAIRUL NIZAM, S.P.MM.
NIP.19680909 199803 1 010